



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ADITIA Als ADIT BIN KAMALUDIN;**
2. Tempat Lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir: 22 Tahun/3 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Magelang Baru Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aditia als Adit Bin Kamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITIA ALS ADIT BIN KAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITIA ALS ADIT BIN KAMALUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Gol. 1 jenis sabu terbungkus Pelastik Klip Bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih imel 1 : 863459038080911 Imei2: 863459038080903;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-. (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman atas segala kesalahan tersebut Terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari Terdakwa tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ADITIA Als ADIT Bin KAMALUDIN bersama-sama dengan saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG Bin DENNY RISKANDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 17.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ADITIA Als ADIT Bin KAMALUDIN sedang berada dirumahnya di Desa Magelang Baru Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong, kemudian di telepon oleh saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG Bin DENNY RISKANDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "dit sini kesawah kalau mau nyerodot (menghisab sabu)" lalu terdakwa jawab "jadi tunggu disitu". Sekira pukul 17.20 wib terdakwa datang ke Pondok sawah milik saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG dengan berjalan kaki yang terletak di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong, setibanya di pondok sawah langsung bertemu dengan saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG, kemudian saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG langsung mengeluarkan paket kecil sabu-sabu dan menyiapkan alat hisab sabu berupa bong yang sudah di siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa dan saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG secara bergantian bersama-sama menghisab sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah menghisab sabu-sabu, terdakwa mau pulang, namun terdakwa terlebih dahulu meminta kepada saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG untuk membawa pulang sisa sabu-sabu dan akan di ganti dengan coin chip game hingga domino, setelah saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG setuju kemudian terdakwa di berikan sisa sabu tersebut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu, di perjalanan terdakwa di telpon oleh saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG untuk menanyakan apakah coin chip game hingg domino sudah dikirim apa belum, tiba-tiba pada saat terdakwa di telpon oleh saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG datang anggota kepolisian Polres Lebong melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di kantong celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar, paket sabu-sabu yang di temukan tersebut adalah sisa dari pemakaian terdakwa bersama-sama saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG dan rencananya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan, paket kecil sabu-sabu tersebut milik saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG dan rencananya akan di tukar dengan coin chip game hingg domino namun belum jadi di tukar karena terdakwa keburu ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan : Sertifikat/Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0276 tanggal 05 Agustus 2022 terhadap barang bukti yang diduga sabu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S,Si,Apt Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan : Berita Acara Penimbangan nomor : 056/10705.00/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Dody Restanto, pengelola unit pegadaian muara aman, terhadap barang bukti sabu-sabu, dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 0,20 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ADITIA Als ADIT Bin KAMALUDIN bersama-sama dengan saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG Bin DENNY RISKANDAR

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 17.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ADITIA Als ADIT Bin KAMALUDIN sedang berada dirumahnya di Desa Magelang Baru Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong, kemudian di telepon oleh saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG Bin DENNY RISKANDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “dit sini kesawah kalau mau nyerodot (menghisab sabu)” lalu terdakwa jawab “jadi tunggu disitu”. Sekira pukul 17.20 wib terdakwa datang ke Pondok sawah milik saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG dengan berjalan kaki yang terletak di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong, setibanya di pondok sawah langsung bertemu dengan saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG, kemudian saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG langsung mengeluarkan paket kecil sabu-sabu dan menyiapkan alat hisab sabu berupa bong yang sudah di siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa dan saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG secara bergantian bersamasama menghisab sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah menghisab sabu-sabu, terdakwa mau pulang, namun terdakwa terlebih dahulu meminta kepada saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG untuk membawa pulang sisa sabu-sabu dan akan di ganti dengan coin chip game hingg domino, setelah saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG setuju kemudian terdakwa di berikan sisa sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu, di perjalanan terdakwa di telpon oleh saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG untuk menanyakan apakah coin chip game hingg domino sudah dikirim apa belum, tiba-tiba pada saat terdakwa di telpon oleh saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG datang anggota kepolisian Polres Lebong melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di kantong celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, paket sabu-sabu yang di temukan tersebut adalah sisa dari pemakaian terdakwa bersama-sama saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan, paket kecil sabu-sabu tersebut milik saksi TRISKA SATRIAWAN Als OMPONG dan rencananya akan di tukar dengan coin chip game hingga domino namun belum jadi di tukar karena terdakwa keburu ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan : Berita Acara pemeriksaan Urine tersangka An. ADITIA Als ADIT Bin KAMALUDIN, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dengan Nomor: BAP/11/RSUD/MIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Narlis, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ibrani Aktobeli Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;
  - Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Polres Lebong;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendapat informasi mengenai penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu di Desa Magelang Baru Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, kemudian Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Lebong, lalu Saksi bersama Tim dari SatRes Narkoba Polres Lebong langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi melihat ada Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Desa Magelang Baru Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, kemudian Saksi bersama tim mendekati Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Triska di salah satu pondok sawah Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi beserta tim satuan narkoba menuju pondok sawah di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong namun Saksi Triska sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 Sekitar 01.45 WIB Saksi Triska diantarkan oleh Orang Tua kandungnya untuk menyerahkan diri ke kantor kepolisian Polres Lebong. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Saksi beserta anggota satuan narkoba berjumlah 6 (enam) orang melakukan pengeledahan ke pondok Sawah Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong yang disaksikan oleh Saksi Triska dan Saudara Asnawi lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah plastik klip bening, 3 (Tiga) Buah korek Api tanpa tutup, 1 (satu) Botol Aqua bekas Alat Hisap sabu (bong) dengan tutup di rangkai pipet di pondok Sawah, kemudian Terdakwa dibawa kembali oleh Pihak Kepolisian ke Polres Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Triska;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkoba Gol.1 jenis SABU terbungkus Plastik Klip Bening, ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub



➤ 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih imei 1 : 863459038080911 imei2 : 863459038080903, handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Triska;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk proses penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut, ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Lebong dan pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu;
  - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong (RSUD) dan hasilnya positif *Amphetamine*;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZILI PUTRA WIJAYA alias ZILI bin PAUZAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendapat informasi mengenai penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu di Desa Magelang Baru Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, kemudian Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Lebong, lalu Saksi bersama Tim dari SatRes Narkoba Polres Lebong langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi melihat ada Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Desa Magelang Baru Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, kemudian Saksi bersama



tim mendekati Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Triska di salah satu pondok sawah Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi beserta tim satuan narkoba menuju pondok sawah di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong namun Saksi Triska sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 Sekitar 01.45 WIB Saksi Triska diantarkan oleh Orang Tua kandungnya untuk menyerahkan diri ke kantor kepolisian Polres Lebong. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Saksi beserta anggota satuan narkoba berjumlah 6 (enam) orang melakukan pengeledahan kepondok Sawah Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong yang disaksikan oleh Saksi Triska dan Saudara Asnawi lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah plastik klip bening, 3 (Tiga) Buah korek Api tanpa tutup, 1 (satu) Botol Aqua bekas Alat Hisap sabu (bong) dengan tutup di rangkai pipet di pondok Sawah, kemudian Terdakwa dibawa kembali oleh Pihak Kepolisian ke Polres Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Triska;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Gol.1 jenis SABU terbungkus Plastik Klip Bening, ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih imei 1 : 863459038080911 imei2 : 863459038080903, handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Triska.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ada memberikan *chip game Domino* kepada Saksi Triska setelah diberikan sabu oleh Saksi Triska;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut, ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Lebong dan pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu;



- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong (RSUD) dan hasilnya positif *Amphetamine*;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, yaitu:

- Terdakwa tidak ada membeli sabu dari Saksi Triska dengan *chip game Domino*, Terdakwa hanya menawarkan kepada Saksi Triska *chip game Domino* karena sudah sering saling memberikan *chip game* tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3.** Saksi Triska Satriawan Als Ompong Bin Denny Riskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas terkait perkara narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi sedang berada dipondok sawah milik Saksi yang terletak di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu di pondok Saksi, tak lama kemudian sekitar pukul 17.20 WIB, Terdakwa datang ke pondok Saksi dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap yang sudah Saksi siapkan sebelumnya, lalu Saksi dan Terdakwa menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan cara sabu diletakkan di kaca pirek kemudian dibakar lalu dihisap menggunakan alat hisap yang sudah Saksi siapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa meminta sisa sabu yang dihisap tadi untuk digunakan oleh Terdakwa di rumahnya, lalu Saksi memberikan sisa sabu tersebut kepada Terdakwa;



- Bahwa kemudian saat Terdakwa hendak pulang, Saksi ada meminta *chip game domino* kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa kirimkan, lalu pada pukul 18.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah *chip* tersebut sudah dikirimkan dan saat itu Saksi mendengar suara gaduh dari Terdakwa, lalu Saksi segera mematikan telepon;
- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut dari Saudara IWAN yang bertempat tinggal di Curup pada hari Minggu dengan menggunakan uang Saksi sendiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui berapa beratnya, Saksi mendapatkan Sabu tersebut dalam kantong plastik klip bening dan Saksi tidak ada menimbang 1 (satu) Paket Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sisa sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa ditangkap, Saksi yang merasa panik langsung kabur dari pondok milik Saksi dan membuang plastik bening bekas sabu dan alat hisap sabu di pinggir pondok milik Saksi, kemudian Saksi menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika Gol.1 jenis SABU terbungkus Pelastik Klip Bening, bekas sabu yang Saksi gunakan bersama Terdakwa;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih imei 1 : 863459038080911 imei2 : 863459038080903, handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Saudara IWAN dari tempat sabung ayam dan Saksi membeli sabu dari Saudara Iwan sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Setelah menggunakan Sabu tersebut, Saksi merasa bersemangat dan memiliki banyak tenaga untuk bekerja;
- Bahwa Sabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa kurang lebih setengahnya, setengahnya lagi Saksi pakai sendiri dan sisanya Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak punya izin untuk membeli, menjual ataupun untuk mengonsumsi sabu tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 056/10705.00/2022 pada tanggal 03 Agustus 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu a.n pemilik/penguasa Aditiya Als Adit Bin Kamaludin dan Triska Satriawan Als Ompong Bin Denny Riskandar dengan hasil penimbangan adalah berat kotor: 0.26 berat bersih keseluruhan 0,2 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat : 0,05 Gram, sisa barang bukti : 0,15 gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian dari balai BPOM Bengkulu nomor: 22.089.11.16.05.0276 tanggal 05 Agustus 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara pemeriksaan No.: BAP/11/RSUD/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr.Narlis,Sp.PK yang merupakan Dokter pada RSUD Lebong tanggal 10 Agustus 2022 atas nama ADITIA ALS ADIT Bin KAMALUDIN,ditemukan kandungan zat golongan Amphetamine dengan hasil positif (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi TRISKA menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk



menghisap sabu di pondok Saksi TRISKA di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, tak lama kemudian sekitar pukul 17.20 WIB, Terdakwa datang ke pondok Saksi TRISKA dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian Saksi TRISKA mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap yang sudah Saksi TRISKA siapkan sebelumnya, lalu Saksi TRISKA dan Terdakwa menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan cara sabu diletakkan di kaca pirek kemudian dibakar lalu dihisap menggunakan alat hisap yang sudah Saksi TRISKA siapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa meminta sisa sabu yang dihisap tadi untuk digunakan oleh Terdakwa di rumahnya, lalu Saksi TRISKA memberikan sisa sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa hendak pulang, Saksi TRISKA ada meminta *chip game domino* kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa kirimkan, lalu pada pukul 18.30 WIB, Saksi TRISKA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah *chip* tersebut sudah dikirimkan dan tiba-tiba Anggota Kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi TRISKA mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sisa sabu yang Saksi TRISKA berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika Gol.1 jenis SABU terbungkus Pelastik Klip Bening, ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih imei 1 : 863459038080911 imei2 : 863459038080903, handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi TRISKA.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan *chip game domino* kepada Saksi TRISKA sebagai pembayaran sisa sabu yang Terdakwa minta tersebut, Terdakwa memang sudah sering saling mengirimkan *chip game domino* dengan Saksi TRISKA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu sudah 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi TRISKA sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah menggunakan Sabu tersebut, Terdakwa merasa bersemangat dan memiliki banyak tenaga untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk membeli, menjual ataupun untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Gol. 1 jenis SABU terbungkus Pelastik Klip Bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih imel 1 : 863459038080911 Imei2: 863459038080903;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 jam 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lebong yaitu Saksi Zili dan Saksi Ibrani di pinggir Jalan Raya Desa Magelang Baru Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi TRISKA menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu di pondok Saksi TRISKA di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, tak lama kemudian sekitar pukul 17.20 WIB, Terdakwa datang ke pondok Saksi TRISKA dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian Saksi TRISKA mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap yang sudah Saksi TRISKA siapkan sebelumnya, lalu Saksi TRISKA dan Terdakwa menghisap sabu tersebut bersama-sama

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub



dengan cara sabu diletakkan di kaca pirek kemudian dibakar lalu dihisap menggunakan alat hisap yang sudah Saksi TRISKA siapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa meminta sisa sabu yang dihisap tadi untuk digunakan oleh Terdakwa di rumahnya, lalu Saksi TRISKA memberikan sisa sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa hendak pulang, Saksi TRISKA ada meminta *chip game domino* kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa kirimkan, lalu pada pukul 18.30 WIB, Saksi TRISKA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah *chip* tersebut sudah dikirimkan dan tiba-tiba Anggota Kepolisian menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Lebong;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi TRISKA mendapatkan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sisa sabu yang Saksi TRISKA berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) Paket Narkotika Gol.1 jenis SABU terbungkus Pelastik Klip Bening, ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;

➢ 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih imei 1 : 863459038080911 imei2 : 863459038080903, handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi TRISKA.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan *chip game domino* kepada Saksi TRISKA sebagai pembayaran sisa sabu yang Terdakwa minta tersebut, Terdakwa memang sudah sering saling mengirimkan *chip game domino* dengan Saksi TRISKA;

- Bahwa terhadap sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Kantor UPC Muara Aman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor UPC Muara Aman No: 056/10705.00/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 03 Agustus 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang an. pemilik/penguasa Aditya Als Adit Bin Kamaludin dan Triska Satriawan Als Ompong Bin Denny Riskanda, menerangkan jenis barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor:



0.26 berat bersih keseluruhan 0,2 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat : 0,05 Gram , sisa barang bukti : 0,15 gram;

- Bahwa terhadap bungkus kecil yang diduga berisikan sabu yang diperoleh anggota kepolisian saat penggeledahan Terdakwa tersebut juga telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.08.22.604 yang diterbitkan dan ditandatangani di Bengkulu pada tanggal 05 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa terhadap sampel yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,05 gram telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, ada dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Lebong dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/11/RSUD/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nalis, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Lebong menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif (+) Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi TRISKA sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah menggunakan Sabu tersebut, Terdakwa merasa bersemangat dan memiliki banyak tenaga untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk membeli, menjual ataupun untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan **setiap orang**, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu untuk menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Di persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama Aditia Als Adit Bin Kamaludin yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek hukum dalam perkara *in casu* adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain (*error in persona*);

## **Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang pertama yaitu **penyalah guna** berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku yang dalam perkara *in casu* peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan sub unsur kedua, narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah **Narkotika Golongan I** yaitu berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang ketiga **bagi diri sendiri** yaitu maksud dari penyalah guna narkotika Golongan I tersebut adalah digunakan untuk dirinya sendiri atau dapat juga digunakan bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terungkap Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 jam 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lebong yaitu Saksi Zili dan Saksi Ibrani di pinggir Jalan Raya Desa Magelang Baru Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi TRISKA menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu di pondok Saksi TRISKA di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, tak lama kemudian sekitar pukul 17.20 WIB, Terdakwa datang ke pondok Saksi TRISKA dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi TRISKA mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap yang sudah Saksi TRISKA siapkan sebelumnya, lalu Saksi TRISKA dan Terdakwa menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan cara sabu diletakkan di kaca pirek kemudian dibakar lalu dihisap menggunakan alat hisap yang sudah Saksi TRISKA siapkan sebelumnya;



Menimbang, bahwa setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa meminta sisa sabu yang dihisap tadi untuk digunakan oleh Terdakwa di rumahnya, lalu Saksi TRISKA memberikan sisa sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa hendak pulang, Saksi TRISKA ada meminta *chip game domino* kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa kirimkan, lalu pada pukul 18.30 WIB, Saksi TRISKA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah *chip* tersebut sudah dikirimkan dan tiba-tiba Anggota Kepolisian menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri yang berdasarkan bukti surat Berita acara penimbangan barang bukti oleh Pegadaian nomor : 056/10705.00/2022 memiliki berat kotor: 0.26 berat bersih keseluruhan 0,2 gram kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.08.22.604 barang bukti yang ditemukan di kantong celana milik Terdakwa adalah **sampel positif (+) Metamfetamin** yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina tersebut termasuk ke dalam urutan ke-61 Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan di persidangan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat untuk menggunakan sabu-sabu, maka dengan perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam pengertian telah menggunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi TRISKA sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur penyalah guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, memiliki berat kotor: 0.26 berat bersih keseluruhan 0,2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang didapati pada saat penangkapan Terdakwa merupakan setengah dari sabu yang telah digunakan dengan Saksi Triska dengan maksud dan tujuan adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa sehingga total yang digunakan oleh Terdakwa kurang lebih 0,5 gram dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah menggunakan Sabu tersebut, Terdakwa merasa bersemangat dan memiliki banyak tenaga untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa ia mengkonsumsi sabu terakhir Bersama Saksi Triska pada sore hari pukul 17.20 WIB sebelum ditangkap oleh anggota Polisi dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/11/RSUD/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Saksi Dr. Nalis, Sp.PK dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Amphetamine, sehingga dengan demikian sub unsur "bagi diri sendiri" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol. 1 jenis sabu terbungkus Plastik Klip Bening, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Triska Satriawan Als Ompong Bin Denny Riskandar,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Triska Satriawan Als Ompong Bin Denny Riskandar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih imel 1 : 863459038080911 Iimei2: 863459038080903, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITIA Als ADIT Bin KAMALUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Gol. 1 jenis SABU terbungkus Pelastik Klip Bening;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Triska Satriawan Als Ompong Bin Denny Riskandar;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna putih imel 1 : 863459038080911 Imei2: 863459038080903;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Adella Sera Girsang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H., Hendro Hezkiel Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Persidangan Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tub